

PERUBAHAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI - PENYELENGGARAAN

2015

PERMENKOMINFO NO. 7 TAHUN 2015, BN NO. 250, LL KEMKOMINFO : 7 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan public dalam proses perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kominikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU 36 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 52 Tahun 2000; PP No.53 Tahun 2000; PP No. 7 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2010; KEPMEN PERHUBUNGAN No: KM. 4 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMEN KOMINFO No. 17 Tahun 2014; KEPMEN PERHUBUNGAN No. KM. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMEN KOMINFO No: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008; PERMEN KOMINFO No: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN KOMINFO No: 37/P/M.KOMINFO/12/2006; PERMEN KOMINFO No: 08/PER/M.KOMINFO/02/2006; PERMEN KOMINFO No: 03/PER/M.KOMINFO/1/2007; PERMEN KOMINFO No: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010; PERMEN KOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, yaitu ketentuan Pasal 5A diubah; ketentuan Pasal 67 ayat (3) dan ayat (4) diubah; diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 68 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 69 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); ketentuan Pasal 70 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); ketentuan Pasal 73 ayat (2) diubah; ketentuan Pasal 81 ayat (1) diubah.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal, 12 Februari 2015, dan diundangkan pada tanggal, 12 Februari 2015